

ABSTRAK

Rita Hunowu. Nim 271409166. Skripsi, dengan formulasi judul yang digunakan "*Perlindungan Mental terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gorontalo*"(suatupenelitian di Polres Limboto Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan mental terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gorontalo, dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang perlindungan mental terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam menangani kasus pencabulan pada anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif Empiris (sosiologis) Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dengan menggunakan teknik analisis Deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban pencabulan dapat dilakukan dengan upaya rehabilitasi guna untuk pemulihan kesehatan mental korban atau pun terapi psikologi, dan anak yang menjadi korban pencabulan berhak untuk mendapatkan perlindungan mental dari akibat trauma yang dialami yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan terhadap anak korban pencabulan belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan di Polres Gorontalo belum adanya ahli psikolog untuk memeriksa keadaan mental korban setelah mengalami perlakuan pencabulan serta tidak adanya konselor di Polres Gorontalo untuk memberikan konseling terhadap korban yang mengalami trauma. Kesimpulan kedua mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam menangani kasus pencabulan yaitu kurangnya saksi dalam kasus pencabulan, dan pihak korban yang tidak terlalu terbuka dalam penyidikan karena merasa malu dengan aibnya sendiri serta tidak adanya dana untuk mebiayai ahli psikolog.

Kata kunci: *Perlindungan, Mental Anak, Korban Pencabulan*